

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.<sup>1</sup>

Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat. Kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata merupakan hukum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum.

Pada dasarnya tidak adanya larangan dalam muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini

---

<sup>1</sup>Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang,: Setara Pers, 2009) hlm 8

di karenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/ melakukan hal yang di larang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Jadi, setiap stransaksi bisnis harus di dasarkan kepada prinsip kerelaan antar kedua belah pihak (*antaradhim minkum*) dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan di zalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*)<sup>2</sup>. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Dan ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. tentang memenuhi janji (akad) yang bebunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*(QS. Al-Maidah:1)

---

<sup>2</sup>Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2016), hlm 57

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 43

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”* (QS Al-Isra : 34)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”*. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. kebutuhan manusia sangatlah

---

<sup>4</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 290

beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya akan menimbulkan transaksi diantara keduanya untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya atau untuk memiliki sesuatu.. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya.

Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat untuk patuh terhadap perjanjian yang dibuat sesuai asas *pacta sunt servanda* segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan mengandung banyak resiko jika dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Apabila dibuat secara tertulis, maka hal ini dapat dipakai sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.

Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari Pegadaian.

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.

Di zaman sekarang perkembangan sistem ekonomi sudah sangat modern. Banyak para pihak yang melakukan usahanya menggunakan perjanjian sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Di dalam perjanjian tersebut uang itu yang akan di bayarkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikan.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dalam Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi

permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrument hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Kemudian berkenaan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>5</sup>

Sebagaimana sesuai dengan penelitian saat ini penulis akan menguraikan secara singkat kronologi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang No. 168/Pdt.G/Pn.Plg Tahun 2015 Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembayaran Hutang.

Kronologi singkat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 168/Pdt.G/Pn.Plg Tahun 2015, bahwa tertanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, ±5 bulan, penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menjalin hubungan bisnis Jual Beli bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Industri. Penggugat menjual BBM jenis Solar Industri kepada Para Tergugat dengan jumlah penjualan keseluruhannya sebanyak 225.000 L senilai Rp. 2.415.500.000,- , yang mana BBM jenis Solar

---

<sup>5</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta 2014), hlm 81

Industri tersebut semuanya di isi di Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02, yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas permintaan dari Para Tergugat. Dalam kurun waktu  $\pm$  5 bulan tersebut Para Tergugat baru melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.113.000.000,- yang mana sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih sebesar Rp. 1.338.500.000,- yang belum dibayarkan sehingga Penggugat telah melakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun tulisan (somasi), tetapi Para Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya. Pada tanggal 30 April 2014 bertempat di Palembang, yaitu Tergugat II telah membuat pernyataan pengakuan hutang secara tertulis yang mana sisa hutang Rp.1.338.500.000,- tersebut akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah Kapal KIP RANTAU INDAH MANDIRI 02 terjual, apabila lalai dalam melakukan pembayaran maka Tergugat II bersedia menjaminkan Kapal KIP RANTAU INDAH MANDIRI 02 ke pihak Penggugat. Dan sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang, Para Tergugat belum juga membayarkan sisa hutangnya tersebut dan tidak pernah untuk menjaminkan Kapal KIP RANTAU INDAH MANDIRI 02 ke Pihak Penggugat.

Bahwa dari uraian diatas, perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat yang mana tidak beritikad baik dalam melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas pembayaran BBM jenis solar tersebut kepada Penggugat, yang berarti Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji.

Dalam perkara tersebut, Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,- sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan , dengan perhitungan  $3\% \times \text{Rp. } 1.338.500.000,- \times 15 \text{ Bulan}$ , sebesar Rp. 602.325.000,-. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keuntungan dimaksud yang dikabulkan harus mangacu kepada ketentuan yang berlaku pasal 1767 KUHPdata sehingga besarnya adalah  $0,5\% \times \text{Rp. } 1.338.500.000,- \times 15 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 100.387.500,-$

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu di teliti dalam bentuk skripsi dengan judul. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.168/Pdt.G/Pn.Plg Tahun 2015 Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembayaran Hutang”*

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Dalam Perkara Wanprestasi Pembayaran Hutang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 168/Pdt.G/Pn.Plg Tahun 2015 Dalam Perkara Wanprestasi Pembayaran Hutang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah referensi dan sebagai sumber informasi serta ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya dalam Putusan Perkara Wanprestasi pembayaran hutang.
2. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Wanprestasi pembayaran hutang.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan penulis ada beberapa skripsi-skripsi yang membahas masalah wanprestasi perjanjian dalam kajian hukum ekonomi Syariah, namun pembahasan secara khusus mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang Dalam Perkara

Wanprestasi Pembayaran Hutang belum ada. Beberapa karya yang penulis temukan, sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul "*Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tanah Pertanian di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*" karya Gia Rosdiana Tirta, Program Studi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang 2016.<sup>6</sup>Dalam skripsi tersebut membahas tentang mekanisme perjanjian kerjasama serta factor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Skripsi yang berjudul "*Penyelesaian perjanjian Murabahah bagi nasabah yang wanprestasi pada PT. Bank Sumsel Bbabel Syari'ah Cabang Palembang*" karya Fitri Meliana, Program Studi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang 2010.<sup>7</sup>Dalam skripsi tersebut membahas tentang Penyelesaian pembiayaan murabahah yang melakukan wanprestasi.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi diatas, karena fokus dari penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang Dalam Perkara Wanprestasi Pembayaran Hutang.

---

<sup>6</sup>Gian Rosdiana Tirta, *Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tanah Pertanian di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2016.

<sup>7</sup>Fitri Meliana, *Penyelesaian perjanjian Murabahah bagi nasabah yang wanprestasi pada PT. Bank Sumsel Bbabel Syari'ah Cabang Palembang*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2010.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mempelajari dokumen Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Sebagai prosedur hukum dan apa saja dasar pertimbangan hukumnya.

### **2. Jenis data dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam jenis hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum dekrinal yang di sebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Kelas IA Palembang Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Tahun 2015

Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembayaran Hutang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh dari bahan pustaka yang digolongkan dalam dua bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer antara lain: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Tahun 2015 Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembayaran Hutang.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, hasil penelitian, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dan juga yang berkaitan secara langsung melalui metode:

a. Metode Studi Kepustakaan

Yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan ini. Mempelajari putusan dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini adalah mempelajari data-data yang ada didalam putusan wanprestasi perjanjian pembayaran hutang sehingga dapat mengetahui lebih mendalam mengenai perkara yang akan dibahas. Kemudian ditambah dengan data pustaka yang dikumpulkan dengan cara baca, dikaji, ditelaah dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang wanprestasi perjanjian pembayaran hutang, maupun buku-buku yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian pembayaran hutang

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan tentang data yang berkaitan dengan masalah Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Perjanjian Pembayaran Hutang, kemudian di simpulkan secara induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus di simpulkan keumum. Sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB 1** yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Latar belakang permasalahan dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Tahun 2015 Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembayaran Hutang*”. Adapun manfaat di penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan praktis.

**BAB II** yaitu menjelaskan tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang utang-piutang baik secara umum dan secara hukum islam.

**BAB III** yaitu menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hal-Hal Yang Meringankan dan Memberatkan Tergugat, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Tahun 2015 Dalam Perkara Wanprestasi Pembayaran Hutang.

**BAB IV** penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil analisis yang menjawab rumusan masalah di muka. Bab ini juga dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukan bahwa masalah yang diajukan dijelaskan secara komperhensif serta terdapat saran-saran guna pengembangan studi secara berkelanjutan.